

URGENSI STANDARDISASI VISUM ET REPERTUM PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Sri Dwiyantri¹, Budiono², Zouvry Imam Tharsyah³, Hernawati RAS⁴

^{1,2,3,4}Universitas Langlangbuana

abbyant@gmail.com¹, budiono28@yahoo.com², zouvry1411@gmail.com³,
hernawariras57@gmail.com⁴

ABSTRACT; *A post-mortem examination (Visum et Repertum) is a medico-legal instrument that plays a strategic role in proving cases of Domestic Violence (DV) and is also part of health services for legal purposes. In practice, the quality and strength of the evidence obtained through a post-mortem examination are largely determined by the existence of clear and uniform standard operating procedures (SOPs). Although regulations regarding medical services for legal purposes have been strengthened through Regulation of the Minister of Health Number 38 of 2022 and Regulation of the Head of the Indonesian National Police Medical and Health Center Number 1 of 2022, the SOP for post-mortem examinations in domestic violence cases is still not specific and standardized nationally. This study aims to analyze the urgency of standardizing post-mortem examination SOPs in domestic violence cases from a health law perspective and its legal implications for criminal evidence and victim protection. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and legal synchronization approach. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively through legal reasoning to assess the suitability of the post-mortem examination SOP with the principles of criminal evidence and victim protection. The research findings indicate that the absence of a specific SOP for post-mortem examinations (visum et repertum) in domestic violence cases results in inconsistent practices, which weakens the evidentiary value and suboptimal legal protection for victims. Therefore, this study emphasizes the urgency of standardizing SOPs for post-mortem examinations (visum et repertum) integrated with the principles of health law and the criminal justice system to ensure legal certainty and substantive justice for victims of domestic violence.*

Keywords: *Post-Mortem Examinations, Domestic Violence, Health Law, Standardization, Criminal Evidence.*

ABSTRAK; Visum et repertum merupakan instrumen medikolegal yang memiliki peran strategis dalam pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sekaligus bagian dari pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum. Dalam praktik, kualitas dan kekuatan pembuktian visum et repertum sangat ditentukan oleh keberadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan seragam. Meskipun pengaturan mengenai pelayanan

kedokteran untuk kepentingan hukum telah diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 dan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor 1 Tahun 2022, pengaturan SOP visum et repertum pada kasus KDRT masih belum bersifat spesifik dan terstandar secara nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi standarisasi SOP visum et repertum pada kasus KDRT dalam perspektif hukum kesehatan serta implikasi yuridisnya terhadap pembuktian pidana dan perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sinkronisasi hukum. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum untuk menilai kesesuaian pengaturan SOP visum et repertum dengan prinsip pembuktian pidana dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan SOP khusus visum et repertum pada kasus KDRT menimbulkan ketidakseragaman praktik, yang berimplikasi pada melemahnya nilai pembuktian serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi standarisasi SOP visum et repertum yang terintegrasi dengan prinsip hukum kesehatan dan sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban KDRT.

Kata Kunci: Visum Et Repertum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Kesehatan, Standardisasi, Pembuktian Pidana.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas, tidak hanya terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga terhadap aspek psikologis, sosial, dan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pembuktian terhadap tindak pidana KDRT seringkali menghadapi tantangan serius karena peristiwa kekerasan terjadi di ruang privat dan umumnya minim saksi langsung (Komnas Perempuan, 2022). Oleh karena itu, keberadaan alat bukti yang bersifat objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi sangat krusial.

Salah satu alat bukti yang memiliki posisi strategis dalam perkara KDRT adalah visum et repertum. Visum et repertum merupakan dokumen medikolegal yang dibuat oleh dokter atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan proses peradilan (Soesilo, 2016). Dalam praktik hukum acara pidana, visum berfungsi sebagai alat bukti surat yang menjembatani temuan medis dengan konstruksi hukum tindak pidana, khususnya dalam pembuktian adanya kekerasan fisik dan derajat luka korban (Hiariej,

2012). Dengan demikian, kualitas visum sangat menentukan kekuatan pembuktian di tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Dalam perspektif hukum kesehatan, visum et repertum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai produk teknis kedokteran forensik. Visum merupakan bagian dari pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum yang harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip profesionalitas, keselamatan pasien, akuntabilitas tenaga kesehatan, serta perlindungan hak pasien sebagai korban tindak pidana (Supriadi, 2018). Hal ini menempatkan standar operasional prosedur (SOP) visum sebagai instrumen normatif yang berada dalam irisan antara hukum kesehatan dan sistem peradilan pidana.

Pengaturan mengenai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum di Indonesia mengalami penguatan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis dalam melaksanakan pemeriksaan medikolegal, termasuk pembuatan visum et repertum. Selain itu, Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor 1 Tahun 2022 mengatur mekanisme pelayanan kedokteran forensik di lingkungan kepolisian serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan. Kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk membangun tata kelola pelayanan visum yang lebih terstandar dan akuntabel (Kementerian Kesehatan RI, 2022; Pusdokkes Polri, 2022).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin keseragaman dan kualitas penerapan SOP visum di lapangan, khususnya pada kasus KDRT. Beberapa kajian dan laporan praktik menunjukkan masih adanya variasi antar fasilitas kesehatan terkait persyaratan permintaan visum, standar pemeriksaan, format penulisan visum, pengelolaan rantai bukti (chain of custody), serta pembiayaan layanan visum (Pramono & Wicaksono, 2021). Ketidakkonsistenan ini berpotensi menurunkan nilai pembuktian visum dan menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Selain itu, karakteristik korban KDRT yang umumnya berada dalam kondisi trauma psikologis menuntut adanya SOP visum yang sensitif terhadap kondisi korban. Pendekatan pemeriksaan yang tidak berperspektif korban dan mengabaikan prinsip trauma-informed care berpotensi menyebabkan reviktimisasi dan menghambat

keberlanjutan proses hukum (Herman, 2015). Dalam konteks ini, SOP visum tidak hanya memiliki dimensi teknis dan administratif, tetapi juga dimensi etik, hak asasi manusia, dan perlindungan korban yang harus dianalisis secara normatif.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas visum et repertum dari sudut pandang kedokteran forensik atau hukum acara pidana secara umum. Kajian yang secara khusus menempatkan SOP visum pada kasus KDRT dalam perspektif hukum kesehatan serta mengaitkannya dengan prinsip pembuktian pidana dan perlindungan korban masih relatif terbatas. Padahal, analisis normatif terhadap SOP visum penting untuk mengidentifikasi adanya ketidaksinkronan pengaturan, kekosongan norma, maupun kelemahan implementasi yang berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum dan akses keadilan bagi korban KDRT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap standar operasional visum et repertum pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kerangka hukum kesehatan Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan SOP visum KDRT, kesesuaiannya dengan prinsip pembuktian pidana dan perlindungan korban, serta implikasi yuridis dari ketidakseragaman penerapan SOP visum terhadap efektivitas pembuktian dan perlindungan hukum korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kesehatan sekaligus menjadi dasar rekomendasi penguatan standardisasi visum pada kasus KDRT.

TINJAUAN PUSTAKA

Inovasi dalam bioteknologi medis telah membawa banyak kemajuan dalam dunia kesehatan, namun di sisi lain, inovasi tersebut juga menghadirkan tantangan baru terkait keselamatan pasien. Hukum berperan penting dalam menjamin bahwa inovasi yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga aman bagi pasien. Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup regulasi yang mengatur penelitian dan pengembangan teknologi medis, serta praktik kedokteran yang memanfaatkan inovasi tersebut. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas berbagai aspek hukum yang berkontribusi pada keselamatan pasien dalam konteks bioteknologi medis.

Hukum kesehatan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam mengatur perlindungan pasien. Berdasarkan penelitian Gunawan et al. (2020),

perlindungan hukum terhadap subjek manusia dalam penelitian medis sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pasien dihormati.¹ Dalam konteks bioteknologi, di mana penelitian sering melibatkan prosedur yang kompleks dan berisiko, regulasi yang ketat diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Misalnya, dalam penelitian klinis yang melibatkan uji coba obat baru, setiap peserta harus diberikan informasi yang jelas tentang risiko dan manfaat, serta hak untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi.

Dalam era bioteknologi medis modern, inovasi seperti terapi sel punca, terapi gen, dan produk terapi lanjut (Advanced Therapy Medicinal Products/ATMP) menghadirkan potensi besar untuk menyembuhkan penyakit yang selama ini sulit ditangani. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko signifikan terhadap keselamatan pasien, seperti reaksi imunologis, mutasi genetik, atau dampak jangka panjang yang belum sepenuhnya diketahui. Literatur mengenai aspek legal dan etika bioteknologi menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak pasien; misalnya, dalam penelitian oleh Mubarak dkk., dikemukakan bahwa regulasi bioteknologi harus memperhitungkan keadilan sosial, privasi data genetik, dan kewajiban informed consent agar pemanfaatannya dalam kesehatan publik tidak menimbulkan bahaya.²

Statistik menunjukkan bahwa di Indonesia, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran hak pasien dalam penelitian medis. Sebuah studi oleh Anwar (2023) mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 15 kasus di mana pasien mengajukan keluhan terkait kurangnya informasi yang diberikan sebelum partisipasi dalam penelitian.³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, penting bagi lembaga kesehatan dan peneliti untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang hukum yang berlaku dan menerapkannya secara konsisten. Regulasi yang jelas mengenai privasi dan keamanan data pasien sangat penting untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan

¹ Gunawan, L. M., Perwira, I., & Raksanagara, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Bidang Kesehatan Terhadap Penelitian Subjek Manusia Di Rumah Sakit Pendidikan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 243-254.

² Mubarak, H., Miliyandra, M., Priyanto, E., Respati, G., & Wiradirja, I. R. (2025). Legal and Ethical Aspects of Biotechnology Utilization for Public Health Improvement. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(1), 273-280.

³ Anwar, A. (2023). *Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedicine*. Deepublish.

pasien. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak pasien di era digital.

Regulasi inovasi bioteknologi medis di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi pasien dan memastikan bahwa inovasi yang diterapkan memenuhi standar keselamatan. Undang-undang tentang obat dan makanan, serta peraturan terkait penelitian biomedis, memainkan peran kunci dalam mengatur bagaimana teknologi baru dapat diperkenalkan ke pasar. Proses evaluasi yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperlukan untuk memastikan bahwa produk bioteknologi yang beredar aman dan efektif. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2018-2022, BPOM telah menolak lebih dari 200 izin edar produk bioteknologi yang tidak memenuhi standar keselamatan (Pertiwi et al., 2025).⁴ Penolakan ini mencerminkan komitmen regulasi untuk melindungi pasien dari risiko yang tidak perlu. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kecepatan inovasi yang sering kali lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk mengikutinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam regulasi untuk memastikan bahwa inovasi dapat diakses tanpa mengorbankan keselamatan pasien.

Tanggung jawab hukum dalam konteks inovasi medis mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban peneliti untuk melindungi subjek penelitian hingga tanggung jawab penyedia layanan kesehatan dalam memberikan perawatan yang aman. Dalam penelitian bioteknologi, peneliti memiliki kewajiban etis dan hukum untuk memastikan bahwa partisipan dalam penelitian dilindungi dari risiko yang tidak perlu. Pentingnya mendapatkan persetujuan etis sebelum melakukan penelitian yang melibatkan manusia, serta memberikan informasi yang transparan tentang tujuan dan risiko penelitian.

Tanggung jawab hukum dalam konteks bioteknologi medis mencakup tanggung jawab produsen, peneliti, dan penyedia layanan kesehatan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan aman dan efektif. Dalam hal ini, hukum produk bertanggung jawab menjadi kunci untuk melindungi pasien dari risiko yang tidak diinginkan. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang

⁴ Pertiwi, W., Judijanto, L., Apriansi, M., Suparningtyas, J. F., Lada, Y. G., Mahyuni, S., & Nuroniah, H. S. (2025). *Bioteknologi: Teori dan Penerapan dalam Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

lain wajib mengganti kerugian tersebut. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan tanggung jawab etis dalam inovasi bioteknologi. Peneliti dan produsen harus memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari inovasi yang dikembangkan. Misalnya, pengujian klinis yang melibatkan subjek manusia harus dilakukan dengan persetujuan yang diinformasikan dan memperhatikan kesejahteraan peserta.

Perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks bioteknologi medis sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keadilan. Di Indonesia, undang-undang memberikan berbagai perlindungan bagi pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur medis yang akan dijalani, serta hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap. Pasal 45 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan informasi mengenai diagnosis, terapi, dan prognosis penyakitnya. Perlindungan hukum juga mencakup mekanisme untuk mengajukan keluhan dan mencari ganti rugi jika terjadi pelanggaran hak. Lembaga seperti Ombudsman dan Badan Perlindungan Konsumen dapat berperan dalam menangani keluhan pasien terkait layanan bioteknologi medis. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa pasien memiliki saluran yang jelas untuk melaporkan masalah dan mendapatkan keadilan.

Implikasi hukum terhadap inovasi dan praktik kedokteran sangat luas, mencakup aspek tanggung jawab, kepatuhan, dan dampak terhadap keselamatan pasien. Dalam konteks bioteknologi, hukum berfungsi sebagai pengatur yang memastikan bahwa inovasi tidak hanya bermanfaat tetapi juga aman. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam praktik kedokteran. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2023, terdapat peningkatan jumlah sanksi yang diberikan kepada perusahaan bioteknologi yang melanggar aturan. Sebanyak 30% dari total perusahaan yang diawasi mendapatkan sanksi administratif, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk mencegah praktik yang merugikan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang tidak diatur dengan

baik dapat mengancam keselamatan pasien dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menggambarkan bahwa peran hukum dalam menjamin keselamatan pasien pada inovasi bioteknologi medis sangat esensial dan multifaset: tidak hanya melalui regulasi teknis (izin edar, manajemen risiko, farmakovigilans), tetapi juga melalui penguatan kerangka etika dan pidana yang dapat mencegah penyalahgunaan teknologi. Rekomendasi literatur menunjukkan perlunya pengembangan regulasi komprehensif yang mencakup aspek pidana, peningkatan kapasitas pengawasan regulator, dan mekanisme perlindungan hak pasien, sebagaimana diusulkan dalam berbagai analisis akademis dan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan karakter deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku dan hubungan hukum, khususnya terkait standar operasional visum et repertum pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kerangka hukum kesehatan Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2017). Sifat deskriptif-analitis dimaksudkan untuk menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis secara kritis kesesuaiannya dengan prinsip pembuktian pidana dan perlindungan korban.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sinkronisasi hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, pembuktian pidana, dan perlindungan korban KDRT, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022, serta Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor 1 Tahun 2022.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum yang relevan, seperti visum et repertum sebagai alat bukti, prinsip pembuktian pidana, perlindungan korban, serta prinsip hukum kesehatan mengenai keselamatan pasien,

akuntabilitas pelayanan kesehatan, dan tanggung jawab negara (Hiariej, 2012; Supriadi, 2018). Sementara itu, pendekatan sinkronisasi hukum digunakan untuk menilai keselarasan dan konsistensi antara norma hukum di bidang kesehatan dan kebutuhan sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks standar operasional visum pada kasus KDRT.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi institusional yang mengatur pelayanan kedokteran forensik dan pembuktian pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga negara dan organisasi independen, serta pedoman teknis yang relevan dengan visum et repertum dan penanganan korban KDRT.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum (legal reasoning), melalui penafsiran sistematis dan argumentasi normatif untuk menilai kesesuaian pengaturan SOP visum dengan prinsip pembuktian pidana dan perlindungan korban. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dan implikasi yuridis dari ketidakseragaman penerapan SOP visum, serta merumuskan rekomendasi normatif bagi penguatan standardisasi visum et repertum dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Standar Operasional Visum et Repertum dalam Kerangka Hukum Kesehatan

Visum et repertum merupakan produk pelayanan kesehatan yang memiliki konsekuensi hukum sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Dalam perspektif hukum kesehatan, visum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil tindakan medis teknis, melainkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum yang tunduk pada prinsip profesionalitas, keselamatan pasien, dan akuntabilitas negara (Supriadi, 2018). Oleh karena itu, standar operasional prosedur (SOP) visum et repertum harus diposisikan sebagai norma hukum kesehatan yang berfungsi menjamin mutu layanan sekaligus kepastian hukum.

Pengaturan mengenai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum di Indonesia telah diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum. Regulasi ini menegaskan bahwa pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang wajib memenuhi standar mutu, etika profesi, dan kepastian hukum (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Selain itu, Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman teknis pelaksanaan pelayanan kedokteran forensik dalam mendukung proses penegakan hukum (Pusdokkes Polri, 2022).

Namun demikian, kedua regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur standar operasional visum et repertum pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketiadaan pengaturan khusus ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam praktik, sehingga terjadi variasi penerapan SOP visum antar fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam perspektif hukum kesehatan, kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dan ketidakseragaman normatif yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT serta melemahkan fungsi visum sebagai instrumen hukum (Marzuki, 2017).

B. SOP Visum KDRT dan Prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana

Dalam sistem hukum acara pidana, visum et repertum dikualifikasikan sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai strategis dalam membuktikan unsur kekerasan fisik dan derajat luka korban. Prinsip pembuktian pidana mensyaratkan bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan (Hiariej, 2012). Oleh karena itu, kualitas visum sangat ditentukan oleh keberadaan SOP yang jelas, seragam, dan konsisten.

Ketidakseragaman SOP visum, baik dalam aspek pemeriksaan medis, dokumentasi temuan, maupun penulisan interpretasi medikolegal, berpotensi menurunkan kekuatan pembuktian visum di hadapan penyidik maupun hakim. Dalam praktik peradilan, visum yang tidak memenuhi standar tertentu dapat dipandang kurang meyakinkan atau bahkan dikesampingkan sebagai alat bukti. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan SOP visum tidak hanya berdampak pada aspek administratif pelayanan kesehatan, tetapi juga

memiliki implikasi yuridis langsung terhadap efektivitas pembuktian pidana (Hiariej, 2012).

Dari sudut pandang normatif, keberadaan SOP visum yang terstandar secara nasional merupakan prasyarat penting untuk menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Tanpa standardisasi tersebut, kualitas pembuktian perkara KDRT sangat bergantung pada kapasitas dan kebijakan masing-masing fasilitas kesehatan, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan keadilan.

C. SOP Visum dan Perlindungan Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Korban KDRT merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan secara simultan. Dalam perspektif hukum kesehatan, korban KDRT harus dipandang sebagai pasien yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada pemulihan, termasuk dalam proses pemeriksaan forensik untuk pembuatan visum (Supriadi, 2018). Pemeriksaan forensik yang mengabaikan kondisi psikologis korban berpotensi menimbulkan reviktimisasi dan melanggar prinsip perlindungan pasien.

Pendekatan trauma-informed care telah diakui secara luas sebagai standar etis dalam penanganan korban kekerasan, termasuk dalam konteks pemeriksaan medis dan forensik (Herman, 2015). Oleh karena itu, SOP visum pada kasus KDRT seharusnya secara normatif mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari kewajiban pelayanan kesehatan. Pengabaian terhadap aspek ini menunjukkan bahwa SOP visum belum sepenuhnya selaras dengan tujuan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Dalam konteks ini, hukum kesehatan berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan visum tidak hanya memenuhi kepentingan pembuktian pidana, tetapi juga melindungi hak korban sebagai pasien dan sebagai subjek hukum.

D. Implikasi Yuridis Ketidakteraturan SOP Visum

Ketidakteraturan SOP visum pada kasus KDRT menimbulkan sejumlah implikasi yuridis yang signifikan. Pertama, melemahnya kualitas visum sebagai alat bukti dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan mengurangi peluang korban memperoleh

keadilan. Kedua, variasi kualitas visum antar wilayah berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketiga, dari perspektif hukum kesehatan, kelemahan SOP visum juga dapat menimbulkan risiko tanggung jawab profesional bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan medikolegal (Marzuki, 2017).

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan standardisasi SOP visum secara nasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berorientasi pada perlindungan korban KDRT. Standardisasi tersebut bukan hanya merupakan kebutuhan administratif, melainkan keharusan normatif untuk memastikan integrasi yang harmonis antara hukum kesehatan dan sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan standar operasional prosedur (SOP) *visum et repertum* pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kerangka hukum kesehatan di Indonesia belum bersifat spesifik, seragam, dan komprehensif. Meskipun telah terdapat penguatan regulasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 dan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor 1 Tahun 2022, pengaturan tersebut belum secara khusus mengakomodasi karakteristik dan kerentanan korban KDRT. Akibatnya, terjadi variasi penerapan SOP *visum et repertum* antar fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak pada perbedaan kualitas dokumentasi medikolegal. Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis berupa melemahnya nilai pembuktian *visum et repertum* dalam proses peradilan pidana, berkurangnya kepastian hukum, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban KDRT dari perspektif hukum kesehatan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan dan penetapan SOP serta format *visum et repertum* khusus untuk kasus KDRT yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan prinsip pembuktian pidana, akuntabilitas pelayanan kesehatan, dan perlindungan korban, termasuk pendekatan yang sensitif terhadap trauma. Secara praktis, penguatan SOP tersebut perlu diiringi dengan jaminan akses dan pembiayaan layanan *visum et repertum* bagi korban KDRT serta

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan medikolegal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian lanjutan dengan pendekatan normatif-empiris guna menilai efektivitas implementasi SOP *visum et repertum* yang terstandar serta memperdalam analisis koordinasi kelembagaan antara fasilitas pelayanan kesehatan dan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara KDRT.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah normatif sebagai berikut:

1. Standardisasi Nasional SOP dan Format Visum KDRT

Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan standar operasional dan format visum et repertum khusus untuk kasus KDRT yang berlaku secara nasional. Standardisasi ini harus memuat elemen minimal visum, pedoman pemeriksaan dan dokumentasi luka, serta kerangka interpretasi medikolegal guna menjamin kepastian hukum dan keseragaman pembuktian pidana (Marzuki, 2017).

2. Integrasi Prinsip Perlindungan Korban dalam SOP Visum

SOP visum pada kasus KDRT harus secara eksplisit mengintegrasikan prinsip perlindungan korban dan pendekatan trauma-informed care sebagai bagian dari kewajiban pelayanan kesehatan. Integrasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan forensik tidak menimbulkan reviktimisasi dan tetap menghormati hak korban sebagai pasien dan subjek hukum (Herman, 2015).

3. Jaminan Akses dan Pembiayaan Layanan Visum bagi Korban KDRT

Negara perlu menjamin bahwa layanan visum et repertum bagi korban KDRT dapat diakses tanpa hambatan biaya. Jaminan pembiayaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang adil dan melindungi hak korban, serta mencegah terhambatnya proses pembuktian akibat kendala ekonomi.

4. Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tenaga Kesehatan

Diperlukan pelatihan berkelanjutan dan penguatan kompetensi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penyusunan visum et repertum, baik dari aspek teknis kedokteran forensik maupun pemahaman hukum kesehatan dan pembuktian pidana.

Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko kesalahan prosedural yang dapat berdampak pada kualitas visum dan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan.

5. Pengembangan Kajian Normatif dan Implementatif Lanjutan

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada kajian sinkronisasi hukum dan evaluasi implementasi SOP visum secara lebih luas, guna memastikan bahwa pengaturan normatif yang dibangun benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pembuktian dan perlindungan korban KDRT dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman, J. L. (2015). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.
- Pramono, A., & Wicaksono, B. (2021). Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam perkara pidana kekerasan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 7(2), 123–138.
- Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. (2022). *Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Forensik*.
- Soesilo, R. (2016). *Tugas, kewajiban, dan kewenangan dokter dalam proses peradilan*. Politeia.
- Supriadi. (2018). *Hukum kesehatan*. Kencana.